

OTONOMI PENDIDIKAN

HARTONO

Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan membahas plus minusnya pelaksanaan otonomi pendidikan di lembaga pendidikan serta realisasi kegiatan dimaksud. Otonomi pendidikan dimaksudkan sebagai pemberian sebagian wewenang dalam pengelolaan pendidikan kepada daerah, tanpa mengabaikan wewenang Pusat dan standarisasi nasional. Nilai lebih dari otonomi pendidikan dapat dilihat dari kemandirian SDM yang ada di daerah dalam mengelola pendidikan, dan masyarakat daerah dapat merasa memiliki hasil pembangunan pendidikan di daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat. Efek negatif yang mungkin menjadi nilai minus bagi pelaksanaan otonomi pendidikan adalah memungkinkan terjadinya arogansi daerah, yang disebabkan oleh perbedaan mencolok antar berbagai daerah yang ada. Realisasi otonomi pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari manajemen berbasis sekolah, di mana pengambilan keputusan yang semula berada di Pusat/Kanwil/Kandep ke level sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat, di mana masyarakat sebagai elemen sosial diberdayakan melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan dengan membentuk komite sekolah.

Key word : otonomi, pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari merancang sistem pendidikan Indonesia yang tertuang dalam undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) sampai pada kebijakan anggaran yang ditetapkan dalam APBN. Namun dari hasil penilaian dan evaluasi menunjukkan bahwa hasil pendidikan bangsa kita belum menunjukkan harapan yang diinginkan. Hal ini terbukti dari survei beberapa lembaga yang menyatakan bahwa Indonesia masih di bawah negara-negara ASEAN, bahkan Indonesia masih menempati urutan di bawah negara-negara miskin dunia.

Secara pribadi atau personal memang Indonesia beberapa kali menjuarai kegiatan- olimpiade tingkat internasional, baik olimpiade matematika, fisika dan lain-lain, anak-anak Indonesia beberapa kali memegang juara olimpiade tingkat internasional. Ada yang memperoleh perunggu, perak bahkan emas. Namun hal itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer hasil pendidikan di Indonesia. Karena hal itu bersifat parsial dan bahkan para peserta dibekali ketrampilan khusus untuk mengikuti olimpiade tersebut.

Kondisi menyedihkan akan terasa ketika kita melirik pada proses dan kualitas pendidikan di daerah. Terutama daerah tertinggal, di mana kualitas murid bahkan SDM yang ada jauh dari harapan. Mungkinkah tujuan pendidikan nasional dapat tercapai jika kondisi seperti ini terus berlangsung?

Pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan di atas mengharuskan adanya upaya untuk mewujudkannya dengan jalan menggali potensi-potensi diri yang dimiliki anak didik. Perlu disadari bahwa anak didik memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri yang tidak pernah sama antara satu dengan lainnya, sehingga mengembangkan potensi anak didik berarti pula mengenali karakteristik anak secara keseluruhan.

Realita pendidikan Indonesia yang selama ini bersifat sentralisasi di mana semua keputusan ditentukan dari pusat, yang notebenanya tidak mengerti dan memahami kondisi riil yang ada di masyarakat Indonesia secara umum tentu tentu tidak dapat

dipertahan lagi. Seiring dengan kebijakan tersebut maka sangatlah tepat jika pendidikan di Indonesiapun mengarah pada otonomi pendidikan.

Tujuan pendidikan Indonesia yang akan dicapai idealnya adalah sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Namun untuk mencapai tujuan tersebut banyak kendala-kendala teknis yang dihadapi dilapangan. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasana, biaya, dan lain-lain.

Salah satu persoalan yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia adalah pada saat sistem pendidikan Indonesia tersentralisasi. Semua kebijakan diatur oleh pusat, mulai dari teknis pelaksanaan pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran, buku paket/rujukan dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan agar ada keseragaman output lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, hal ini tentu sesuai dengan tuntutan kebijakan politik yang digunakan penguasa orde baru saat itu, tapi kita lupa bahwa keadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam sesungguhnya membutuhkan output dari lembaga pendidikan yang beraneka ragam pula.

Ada hubungan yang signifikan antara kebijakan politik dengan kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia yang sentralistik didukung oleh kebijakan politik masa orde baru. Pada saat Indonesia mengalami guncangan politik, dimana Soeharto sebagai presiden saat itu lengser maka berakhir pulalah era orde baru digantikan dengan era reformasi.

Perubahan sistem pendidikan Indonesia terjadi pada saat masuk era reformasi, semua tatanan kehidupan politik dilakukan perubahan mendasar tanpa terkecuali. Demikian juga dengan kebijakan pendidikan nasional mengalami perubahan yang mendasar. Sistem pendidikan nasional mengalami perubahan dari centralisasi menjadi decentralisasi. Kebijakan otonomi daerah juga mempengaruhi kebijakan pendidikan di daerah, Perubahan bidang pendidikan terjadi disana sini, mulai dari tujuan pendidikan, pelaksana/penanggung jawab pendidikan, kurikulum, materi pembelajaran dan seterusnya.

Tulisan ringkas ini mencoba membahas otonomi pendidikan, mulai dari pelaksanaan yang meliputi plus minus dari otonomi pendidikan dimaksud serta realisasinya di lembaga pendidikan.

B. Otonomi Pendidikan sebagai Sebuah Keniscayaan

1. Pengertian

Berbicara tentang otonomi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Bab I pasal 1 point h, otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.¹ Disinyalir yang memahami tentang suatu daerah tertentu pastilah masyarakat tempatan, hingga wilayah tertentu tidak mungkin bias diketahui secara pasti oleh pemerintah pusat, akan tetapi cukup diketahui oleh pemerintah daerah.

Otonomi daerah di Indonesia direalisasikan dengan membagi kekuasaan yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat dengan mendelegasikan sebagian dari tugas dan kewenangan tersebut pada pemerintah daerah. Menurut undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang menjadi kewenangan pemerintah pusat hanyalah aspek-aspek makro yang bersifat nasional seperti masalah hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, agama dan berbagai urusan yang memang lebih efisien bila ditangani secara sentral kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik Negara dan pengembangan sumber daya manusia.²

Dalam menetapkan kewenangan pusat dan daerah, terdapat 11 jenis kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah Bab IV pasal 11, yaitu :

- a. Pertanahan
- b. Pertanian
- c. Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Tenaga Kerja
- e. Kesehatan

¹Dede Rosada et all, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE Syarif Hidayatullah, 2003, hlm. 150.

²*Ibid.*, hlm. 168.

- f. Lingkungan Hidup
- g. Pekerjaan Umum
- h. Perhubungan
- i. Perdagangan dan Industri
- j. Penanaman Modal dan
- k. Koperasi.³

Dari 11 kewenangan di atas dapat dilihat adanya kewenangan daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam arti kata aspek pendidikan dan kebudayaan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat akan tetapi daerah diberi hak untuk mengatur sendiri pendidikan dan budaya yang sesuai dengan jati diri anak daerah, sehingga hasil pendidikan yang telah diraih anak negeri dapat diaplikasikan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki wewenang dalam merumuskan, melaksanakan serta melakukan supervise dan mengevaluasi pendidikan yang dilaksanakan di daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya sejalan dengan semangat demokrasi, sehingga otonomi daerah hendaknya dipandang sebagai otonomi bagi daerah, bukan otonomi bagi pemerintah daerah, sehingga dalam penentuan kebijakan dan dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program hendaknya melibatkan masyarakat.

Dengan demikian otonomi pendidikan hendaknya terlaksana seiring berjalannya otonomi daerah yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan pengertian otonomi daerah di atas dapat ditarik definisi otonomi pendidikan sebagai kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan pendidikan di daerahnya sendiri.

Sufyarma⁴ mengartikan desentralisasi pendidikan sebagai sistem manajemen untuk mewajibkan pembangunan pendidikan yang menekankan pada kebhinekaan.

Pernyataan di atas berarti otonomi pendidikan lebih memperhatikan keberadaan anak didik yang tinggal dan hidup di tengah-tengah keragaman karakter, etnis, budaya dan agama. Oleh karena itu otonomi pendidikan hendaknya melibatkan semua unsur yang ada di daerah dalam rangka memajukan pendidikan dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM).

³ *Ibid.*, hlm. 177.

⁴ Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung, Alfa Beta, 2004, hlm. 83.

2. Plus-Minus Kebijakan Otonomi Pendidikan

Sentralisasi pendidikan yang berlangsung selama ini seakan telah memupus potensi masyarakat daerah dalam mengembangkan pendidikan dan potensi lain yang dimiliki, sementara kebijakan dan otoritas pemerintah pusat kurang dirasakan manfaatnya oleh daerah. Konsekuensinya pembangunan terpusat di Ibu kota Negara, sementara daerah mengalami kemunduran dan keterlambatan dalam pembangunan. Sentralisasi cenderung mengabaikan nilai-nilai dan norma-norma serta budaya lokal yang merupakan kekayaan dan khazanah nusantara, sehingga sistem ini cenderung mematikan kreativitas daerah dalam melakukan yang terbaik untuk daerahnya.

Kebijakan otonomi pendidikan yang dicanangkan pemerintah seiring kebijakan otonomi daerah pada dasarnya merupakan angin segar bagi daerah untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, sehingga dapat menjadikan SDM (sumber daya manusia)nya menjadi sumber daya yang berkualitas yang bisa mengisi peluang-peluang yang ada di daerah. Di samping itu masyarakat daerah dapat merasa memiliki terhadap hasil pembangunan di bidang pendidikan karena mereka terlibat dalam pelaksanaannya.

Namun demikian otonomi daerah memungkinkan terjadi arogansi daerah, di mana daerah yang memiliki potensi alam yang kuat dan ditambah potensi sumber daya alam yang memadai akan dapat berkembang pesat, sementara daerah miskin yang kurang memiliki sumber daya alam, ditambah pula dengan minimnya sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi wilayah tertinggal. Di samping itu bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup namun kurang memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pendidikan mungkin merasa cukup dengan apa yang telah mereka hasilkan di bidang pendidikan, pada hal yang terjadi justru kemunduran, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Perbedaan kualitas lulusan akan menjadi realita yang muncul jika otonomi pendidikan terlaksana tanpa kontrol.

Sesuai dengan hal ini Sudarwan Danim⁵ mengkhawatirkan ketidaksiapan SDM (sumber daya manusia) di dalam melaksanakan otonomi daerah, ditambah munculnya diskursus “memputraerahkan” peluang-peluang tertentu, seperti jabatan-jabatan fenomenal seperti gubernur, wali kota, bupati, eselon-eselon I dan II yang ada, anggota

⁵ Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 249.

dewan bahkan mahasiswa yang disebutnya *hiperotonomi* yang dapat berujung pada perilaku separatisme bias mengancam keutuhan Negara dan bangsa Indonesia.

Menyadari munculnya kemungkinan-kemungkinan di atas pemerintah membatasi kewenangan daerah pada aspek-aspek mikro saja, sementara aspek-aspek makro dalam bidang pendidikan masih tetap menjadi kewenangan pusat, sehingga standarisasi kelulusan masih menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan secara luas telah pula diberikan kepada daerah.

Otonomi pendidikan bukan berarti menciutkan substansi pendidikan menjadi substansi lokal dan sempit, serta berorientasi pendidikan yang bersifat primordial yang dapat menimbulkan sentiment kedaerahan. Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan, namun harus tetap mengacu pada pendidikan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.⁶

C. Realisasi Otonomi Pendidikan dalam Lembaga Pendidikan

Otonomi pendidikan yang berlangsung di Indonesia belakangan ini masih menyisakan persoalan panjang di dunia pendidikan. Kesiapan dan kualitas SDM (sumber daya manusia) dalam melaksanakan otonomi pendidikan dimaksud menjadi faktor utama berhasil tidaknya otonomi pendidikan dimaksud.

Otonomi pendidikan yang melibatkan berbagai unsur yang ada dalam suatu daerah tidak akan ada artinya jika masyarakat tempatan kurang mampu mengaplikasikannya dalam realitas pendidikan, sehingga semboyan pendidikan dari, untuk dan oleh masyarakat hanya akan menjadi isapan jempol belaka.

Wujud nyata otonomi pendidikan dapat dilihat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang merupakan perwujudan dari pendidikan berbasis masyarakat yang memberi peluang keikutsertaan masyarakat secara luas di dunia pendidikan.

1. Manajemen Berbasis Sekolah

⁶ Tim Teknis Bappenas Bekerjasama dengan Bank Dunia, *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar*, Jakarta, Bappenas Bekerjasama dengan Bank Dunia, 1999, hlm. 19.

Sekolah merupakan lembaga sosial yang memiliki pola yang terorganisir, di mana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur.⁷ Sekolah pada dasarnya bukan hanya sistem sosial atau budaya semata, akan tetapi ia juga merupakan sistem tindakan, karena tindakan manusia diorganisir/diarahkan sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Melalui sekolah anak pindah dari suatu sistem yang telah dimiliki sebelumnya ke sistem yang lain untuk mempelajari budaya yang baru.⁸

Sekolah hendaknya dapat memahami budaya-budaya yang dimiliki anak didik yang mungkin berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Hal ini baru dapat dilakukan jika sekolah diberi otoritas dalam mengatur sendiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas sekolah. Pemikiran seperti ini mengarah pada konsep aplikasi sebuah pendekatan manajemen, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS).

Manajemen berbasis sekolah bukanlah hal baru dalam percaturan pendidikan dunia, akan tetapi merupakan aspek yang relatif baru di Indonesia karena pelaksanaannya yang beriring dengan kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah.

Manajemen berbasis sekolah telah menjadi topik sentral dan menjadi strategi yang digunakan di berbagai belahan dunia dalam rangka reformasi pendidikan pada akhir tahun 1980an. Manajemen berbasis sekolah memiliki ciri adanya kerjasama aspiratif dalam mengambil keputusan sekolah secara bersama-sama oleh masyarakat.⁹

Manajemen berbasis sekolah berarti mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/Kanwil/Kandep Dinas ke level sekolah. Dengan adanya pengalihan seperti ini diharapkan sekolah lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya.¹⁰

Manajemen berbasis sekolah diterapkan karena beberapa alasan antara lain:

- a. Sekolah lebih mengetahui realitas yang ada baik kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki sehingga sekolah dapat mengoptimalkan

⁷ Lihat Young PAI, *Cultural Foundations of Education*, United States of America, Merrill Publishing Company, 1990, hlm. 131.

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, hlm. 18.

¹⁰ Sufyarma, *Op. Cit.*, hlm. 86-87.

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki serta memberdayakan berbagai aspek pendukung yang dimiliki

- b. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan yang dimiliki anak didik, lebih mengenal harapan dan aspirasi masyarakat tempatan di mana nantinya anak akan mengaplikasikan ilmunya
- c. Sekolah lebih mengenal sumber daya alam yang dimiliki daerah yang dapat dikembangkan dengan menciptakan SDM (sumber daya manusia) yang handal dan mampu memanfaatkan potensi dan kekayaan alam secara maksimal
- d. Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam mengambil keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.¹¹

Konsekuensi logis dari penerapan Manajemen berbasis sekolah adalah kapabilitas seorang pengambil keputusan di sekolah dalam hal ini kepala sekolah dalam menerapkan Manajemen berbasis sekolah dimaksud sehingga kebijakan Manajemen berbasis sekolah dimaksud dapat berhasil dengan baik. Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pemilik otoritas di sekolah seyogyanya telah terlebih dahulu mengenal dan mampu melaksanakan Manajemen berbasis sekolah di lingkungan sekolahnya. Lemahnya sumber daya dalam penerapan manajemen akan menyebabkan kegagalan sekolah, dan Manajemen berbasis sekolah tidak akan dapat meningkatkan kualitas sekolah, sebaliknya hanya akan menurunkan kualitas sekolah yang bersangkutan, yang berakibat fatal bagi anak didik. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi di kalangan kepala sekolah sebagai *decision maker* dalam lingkup sekolah sebelum Manajemen berbasis sekolah diterapkan secara meluas.

Untuk dapat mewujudkan Manajemen berbasis sekolah ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan pemerintah
- b. Peranan pemerintah merumuskan kebijaksanaan pendidikan yang menjadi prioritas nasional dan merumuskan pelaksanaan Manajemen berbasis

¹¹ Bandingkan *Ibid.*, hlm. 21.

sekolah, sementara sekolah menjabarkannya sesuai potensi dan lingkungan sekolah

- c. Perlu dibentuk dewan sekolah dan keanggotaan dewan sekolah yang terdiri dari guru, kepala sekolah, orangtua peserta didik dan masyarakat yang berfungsi merencanakan, mengambil keputusan dan mengawasi serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan proses kegiatan belajar peserta didik.
- d. Manajemen Berbasis Sekolah menuntut perubahan perilaku kepala sekolah dan tenaga administrasi menjadi lebih profesional dan manajerial dalam pengoperasian sekolah.
- e. Dalam meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen yang terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah perlu diadakan latihan lainnya dalam rangka pengembangan profesi serta sosialisasi Manajemen Berbasis Sekolah.
- f. Keefektifan Manajemen Berbasis Sekolah dapat dilihat dari indikator sejauh mana sekolah dapat mengoptimalkan kinerjanya organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi.¹²

2. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat (*Community Based Education*) merupakan pengembangan dari Manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) yang memberikan otonomi kepada sekolah, dalam hal ini kepala sekolah yang mengelola pendidikan dan menyelenggarakan proses belajar mengajar di sekolah. Masyarakat (*Community*) dalam pengertian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat, yaitu Masyarakat (*Community*) dalam pengertian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat biasa (*general public*) dan masyarakat khusus (*special public*). Masyarakat biasa yang secara struktural maupun fungsional memiliki keterlibatan khusus dengan sekolah. Sedangkan masyarakat khusus adalah masyarakat yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak madrasah, seperti orang tua (wali murid), komite sekolah, kelompok-kelompok donatur dan organisasi/instansi yang memiliki ikatan kerja dengan madrasah (*stakeholder*). Keterlibatan masyarakat dilatarbelakangi dasar

¹² Sufyarma, *Op.Cit.*, hlm. 90-91.

pemikiran bahwa kemajuan sebuah masyarakat ditentukan oleh kualifikasi dan potensi sumber daya manusia.¹³

Pendidikan berbasis masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 16 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan sebagai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, yang bersifat multi religius, multi kultur, multi aspirasi dan potensi, konsep pendidikan berbasis masyarakat ini sangat tepat diterapkan, karena konsep pendidikan berbasis masyarakat ini memberi penekanan pada perbedaan tersebut dengan menjadikan perbedaan yang ada sebagai kekayaan yang harus diakomodir, bukan dieliminir.

Dalam konsep pendidikan berbasis masyarakat, masyarakat sebagai elemen sosial diberdayakan melalui peran serta mereka dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat yang diberikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan berbasis masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan secara menyeluruh elemen sumber daya manusia (SDM) yang disinyalir mampu melahirkan SDM (sumber daya manusia) yang mempuni dan dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi diri dan alam yang dimiliki.

Dengan konsep pendidikan berbasis masyarakat ini diharapkan konsentrasi pendidikan tidak terpusat di daerah-daerah perkotaan semata, karena seluruh masyarakat baik di desa maupun di kota diharapkan memiliki sumbangan terhadap pendidikan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Keseriusan pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pendidikan dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat (pendidikan berbasis masyarakat) ini. Hal ini terlihat dari butir-butir Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab XV bagian

¹³ Misyanto, "Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education) Menuju Madrasah Unggul", dalam : <http://media.diknas.go.id/media/document/5679.pdf>

2 pasal 55 ayat 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

D. Partisipasi Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan

1. Dewan Pendidikan sebagai Mitra Pemerintah

Dalam upaya mengaplikasikan konsep pendidikan berbasis masyarakat pemerintah dan mengupayakan keikutsertaan masyarakat dalam realisasi pendidikan di daerah, maka dibentuklah dewan pendidikan yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan sekolah yang dipimpinnya.

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sebagai lembaga mandiri, dewan pendidikan dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

Tujuan pembentukan dewan pendidikan adalah :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota
- b. Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan , akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu, kompetitif, dan relevan di mana satuan pendidikan kabupaten/kota itu berada.¹⁴

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa antara sekolah dan dewan pendidikan merupakan mitra yang saling bahu membahu dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah. sesuai dengan amanat Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XIX pasal 66 ayat 1, Dewan pendidikan bersama-sama

¹⁴ H. Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*, Bandung, Alfa Beta, 2007, hlm. 248.

dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing, di samping juga berperan dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan.

Upaya pemerintah dalam merangkul masyarakat untuk berpartisipasi di sektor pendidikan dengan melibatkan masyarakat di berbagai aktivitas pendidikan mulai dari perencanaan, pengawasan sampai evaluasi tidak hanya dilakukan dalam wujud pembentukan dewan pendidikan, akan tetapi juga dengan membentuk komite sekolah.

2. Komite Sekolah sebagai Penggerak Lembaga Pendidikan

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Secara umum peran komite sekolah tidak berbeda dengan dewan pendidikan, yaitu sama-sama berperan dalam bidang perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Perbedaannya terletak dari hubungan keduanya dengan lembaga pendidikan terkait. Dewan pendidikan merupakan lembaga yang bebas dan tidak memiliki ikatan secara psikis dengan lembaga pendidikan yang ada, sebaliknya komite sekolah adalah orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung memiliki hubungan emosional dengan lembaga pendidikan yang dikelola. Dewan pendidikan bertugas pada tingkat yang lebih luas, yaitu pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sementara komite bertugas pada tataran yang lebih khusus, yaitu pada tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah juga berperan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan relevansinya, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Pada dasarnya keterlibatan masyarakat seperti yang terwujud dalam dewan pendidikan dan komite pendidikan dimaksud merupakan usaha yang baik dan harus dilakukan, akan tetapi realisasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Seringkali dewan pendidikan dan komite sekolah hanya merupakan simbol belaka, sementara wujud nyata dari sumbangsih keduanya dalam lembaga pendidikan masih terasa kurang memadai. Hal ini terlihat dari realita tidak adanya perubahan yang terjadi

dengan dibentuknya dua kelompok masyarakat tersebut. Masing-masing kelompok baru bekerja jika diminta, sehingga problem-problem pendidikan yang sebenarnya selalu ada tidak pernah mendapat solusi yang memadai. Kondisi seperti ini tentu saja tidak diharapkan, karena masih jauh dari harapan. Dengan pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya adalah adanya kesadaran dari elemen masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pendidikan bersama-sama dengan pemerintah dalam memberikan masukan pada waktu perencanaan, memberikan masukan-masukan terhadap kondisi pendidikan yang sedang berlangsung, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya.

Secara khusus kontribusi komite sekolah terhadap sekolah adalah :

- a. Penyusunan perencanaan strategic sekolah, yaitu strategi pembangunan sekolah untuk 3-4 tahun ke depan.
- b. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategic sekolah.
- c. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah.
- d. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan, bagi keunggulan dan kompetitif sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah.
- e. Mendorong sekolah melakukan internal monitoring, evaluasi diri dan melaporkan hasil-hasilnya untuk dibahas dalam forum Komite Sekolah.
- f. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga mutu serta menjaga kondisi pembelajaran sekolah sesuai kondisi minimum kompetensi peserta didik.
- g. Membahas laporan akhir tahun sekolah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah. Laporan tersebut merupakan bahan untuk mereview sekolah, selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.¹⁵

Selain itu Komite Sekolah juga bereran dalam melakukan survey pendapat sekolah terhadap stakeholder sekolah, mengadakan “open day” bagi

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 241.

orangtua dan masyarakat sehingga masyarakat dan orangtua memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan internal sekolah, serta memantau kinerja sekolah yang meliputi kinerja manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar mengajar termasuk kinerja mengajar guru.¹⁶

Dengan adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan masyarakat yang merupakan suatu tim di tingkat komite sekolah, diharapkan sekolah-sekolah yang ada dapat menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah dengan baik.

E. Kesimpulan

Otonomi pendidikan yang dicanangkan pemerintah baik dalam wujud manajemen berbasis sekolah maupun dalam wujud pembentukan dewan dan komite sekolah pada dasarnya memiliki tujuan yang positif, akan tetapi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam realisasinya merupakan suatu yang harus diwaspadai, sehingga realisasi partisipasi masyarakat dalam membangun negeri lewat lembaga pendidikan juga perlu disupervisi dan dievaluasi, untuk menemukan sisi-sisi lebih dan kurangnya.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 244.

F. Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Misyanto, “Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community Based Education) Menuju Madrasah Unggul”, dalam : <http://media.diknas.go.id/media/document/5679.pdf>
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Rosada, Dede et all, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE Syarif Hidayatullah, 2003.
- Sagala H. Syaiful, *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*, Bandung, Alfa Beta, 2007.
- Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, Bandung, Alfa Beta, 2004.
- Tim Teknis Bappenas Bekerjasama dengan Bank Dunia, *Menuju Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Dasar*, Jakarta, Bappenas Bekerjasama dengan Bank Dunia, 1999.
- Young PAI, *Cultural Foundations of Education*, United States of America, Merrill Publishing Company, 1990.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.